

**ANALISIS PEMANFAATAN HARTA WARIS BERGILIR
PADA KOMUNITAS MUSLIM DI DESA WANASABA KIDUL
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah



Disusun oleh:

ANIN AINUNISA

NIM: 2283110003

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Anin Ainunisa. NIM 2283110003. Analisis Pemanfaatan Harta Waris Bergilir pada Komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Pembagian harta waris telah diatur secara jelas dalam al-Qur'an, Hadis, dan Buku II Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, praktik pewarisan tidak selalu dilaksanakan secara normatif. Di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sebagian masyarakat menerapkan pemanfaatan harta waris secara bergilir, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan, yaitu: praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir, tinjauan hukum waris Islam terhadap waris bergilir, serta tinjauannya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan ahli waris, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Data sekunder berasal dari undang-undang, buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan harta waris secara bergilir pada komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa pembagian fisik harta, dengan tujuan menjaga nilai guna dan keharmonisan keluarga. Dalam sistemnya, praktik ini merupakan bentuk *ishlāh* yang sah karena pembagian hak waris telah dilakukan sesuai ketentuan syariat, sementara pengelolaan harta dilakukan dalam status *syirkah al-milk* sebagai bentuk *taṣarruf* yang dibenarkan demi kemaslahatan. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini mencerminkan interaksi dinamis antara hukum normatif Islam dan realitas sosial, di mana nilai musyawarah, kerelaan, keadilan, dan tanggung jawab bersama menjadi dasar penerapan hukum secara kontekstual.

Kata kunci: *waris; waris bergilir; sosiologi hukum Islam*

ABSTRACT

Anin Ainunisa. Student ID Number 2283110003. Analysis of the Utilization of Inheritance Assets in the Muslim Community in Wanasaba Kidul Village, Talun District, Cirebon Regency from the Perspective of Islamic Legal Sociology

The distribution of inheritance has been clearly regulated in the Qur'an, Hadith, and Book II of the Compilation of Islamic Law, which stipulates the share of each heir. However, in the context of Indonesian society, which has diverse cultures and customs, inheritance practices are not always carried out normatively. In Wanasaba Kidul Village, Talun District, Cirebon Regency, some communities apply the rotational use of inheritance, which shows a discrepancy between legal norms and social reality. Based on this, this study formulates three issues, namely: the practice of rotational use of inheritance, the system of its use, and its review from the perspective of Islamic legal sociology.

This study uses a qualitative approach with a sociological juridical type. Primary data was obtained through observation and in-depth interviews with heirs, community leaders, and religious leaders. Secondary data was obtained from laws, books, and scientific journals. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

*The results of the study show that the utilization of inherited property in turns among the Muslim community in Wanasaba Kidul Village is carried out on the basis of mutual agreement without physical division of property, with the aim of maintaining the value and harmony of the family. Within the system, this practice is a form of valid *ishlāḥ* because the distribution of inheritance rights has been carried out in accordance with sharia provisions, while the management of assets is carried out under the status of *syirkah al-milk* as a form of *taṣarruf* that is justified for the sake of benefit. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice reflects the dynamic interaction between normative Islamic law and social reality, where the values of deliberation, willingness, justice, and shared responsibility form the basis for the contextual application of the law.*

Keywords: *inheritance; rotating inheritance; Islamic legal sociology*

SYEKH NURJATI CIREBON

الملخص

أين عينونيسا. رقم الطالب ٢٢٨٣١١٠٠٠٣. تحليل استخدام أصول الميراث بالتناوب بين أفراد المجتمع المسلم في قرية واناسابا كيدول، منطقة تالون، مقاطعة سيريبون من منظور علم الاجتماع القانوني الإسلامي

تم تنظيم توزيع الميراث بوضوح في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والكتاب الثاني من مجموعة القوانين الإسلامية، التي تنص على حصة كل وريث. ومع ذلك، في سياق المجتمع الإندونيسي، الذي يتميز بتنوع الثقافات، والعادات، لا يتم دائماً تنفيذ ممارسات الميراث بشكل معياري. في قرية واناسابا كيدول، منطقة تالون الفرعية مقاطعة سيريبون، يمارس بعض أفراد المجتمع التناوب على الميراث، مما يشير إلى وجود تباين بين القواعد القانونية والواقع الاجتماعي. بناءً على ذلك، تضع هذه الدراسة ثلاث قضايا، وهي: ممارسة التناوب على الميراث، ونظام استخدامه، ومراجعتها من منظور علم الاجتماع القانوني الإسلامي.

تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً من النوع الاجتماعي القانوني. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة مع الورثة وقادة المجتمع والزعماء الدينين. تم الحصول على البيانات الثانوية من القوانين والكتب والمجلات العلمية. وشملت تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق، والتي تم تحليلها بعد ذلك من خلال مراحل اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج والتحقق منها.

تشير نتائج الدراسة إلى أن استخدام الممتلكات الموروثة على أساس التناوب بين أفراد المجتمع المسلم في قرية واناسابا كيدول يتم على أساس اتفاق متبادل دون تقسيم الممتلكات مادياً، بهدف الحفاظ على قيمتها والوثام الأسري. وفي إطار هذا النظام، تعتبر هذه الممارسة شكلاً من أشكال الإصلاح الصحيح لأن توزيع حقوق الميراث يتم وفقاً لأحكام الشريعة، في حين تتم إدارة الأصول في إطار نظام الشراكة الملكية كشكل من أشكال التصرف المبرر من أجل تحقيق المنفعة. من منظور علم الاجتماع القانوني الإسلامي، تعكس هذه الممارسة التفاعل الديناميكي بين القانون الإسلامي المعياري والواقع الاجتماعي، حيث تشكل قيم التداول والرغبة والعدالة والمسؤولية المشتركة الأساس لتطبيق القانون في سياقه.

الكلمات المفتاحية: الميراث؛ الميراث بالتناوب؛ علم الاجتماع القانوني الإسلامي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Anin Ainunisa**
NIM : **2283110003**
Judul Skripsi : **Analisis Pemanfaatan Harta Waris Bergilir pada Komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 2 Februari 2026


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Afif Muamar, M.H.I
NIP: 19851219 201503 1 007

Pembimbing II



Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP: 196912262009121001

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Anin Ainunisa**
NIM : **2283110003**
Judul Skripsi : **Analisis Pemanfaatan Harta Waris Bergilir pada Komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 2 Februari 2026

Pembimbing I



Dr. Afif Muamar, M.H.I
NIP: 19851219 201503 1 007

Pembimbing II



Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP: 196912262009121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Saepullah S.Ag., M.H.I
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Analisis Pemanfaatan Harta Waris Bergilir pada Komunitas Muslim di Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Perspektif Sosiologi Hukum Islam**”, oleh **Anin Ainunisa, NIM: 2283110003**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 13 Februari 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



Dr. H. Asep Saepullah S.Ag., M.H.I
NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang:

H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

Penguji I:

Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D
NIP: 197607252001121002

Penguji II:

Dr. H. Asep Saepullah S.Ag., M.H.I
NIP: 197209152000031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anin Ainunisa**
NIM : 2283110003
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Juli 2003
Alamat : Blok Nangka Gede, RT 001, RW, 001, Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 2 Februari 2026

Yang menyatakan,



Anin Ainunisa
NIM: 2283110003

MOTTO

“Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Dan jangan pernah takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar menemukan jalan yang benar di Langkah berikutnya.”

(Buya Hamka)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau inginkan. Mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

*“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!”*

(Nadin Amizah)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. Diriku sendiri, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Anin Ainunisa**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Blok Nangka Gede, RT 001, RW 001, Desa Kerandon, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
No. Telepon/HP : 085798311292
Email : aninainun3@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 3 Wanasaba Kidul, 2010-2016
2. SMP/Sederajat : MTs KHAS Kempek, 2016-2019
3. SMA/Sederajat : MAN 2 Kota Cirebon, 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Afif Muamar, M.H.I dan Dosen Pembimbing II, Dr. H. Didi Sukardi, M.H yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;

7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Guru-guru penulis yang hingga saat ini senantiasa membimbing dengan ketulusan, menanamkan nasihat yang bermakna, serta tanpa lelah mengulurkan tangan dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis;
9. Teruntuk kepala Desa Wanasaba Kidul beserta jajarannya, serta Masyarakat Desa Wanasaba kidul yang sudah menerima dan memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini;
10. Sahabat sejak masa MAN hingga kini yang tidak pernah jenuh memberikan dukungan, doa, dan semangat, yaitu Adinda Purnamasari, Haibah Candra Ningtyas D.P., dan Siti Rokmah yang selalu hadir menjadi penguat di setiap proses yang dilalui penulis;
11. Sahabat-sahabat semasa perkuliahan, yakni Risma Destiyani, Tyas Laksmi Windriya, Lonita Yuliyanti, Elfazia Elsa Irawan, Nurjanah, Wita Wulan Asih, dan Eka Kurnianingsih, yang setia menemani perjalanan perkuliahan penulis dengan kebersamaan, tawa, dan doa dalam setiap prosesnya;
12. Sahabat dan rekan seperjuangan Hukum Keluarga A 22, atas kebersamaan yang terjalin, dukungan moral yang menguatkan, serta semangat kolektif dalam menghadapi dan melewati setiap tantangan akademik selama masa perkuliahan;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 1 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
A. Konsonan	xvi
1. Vokal Tunggal.....	xviii
2. Vokal Rangkap.....	xviii
3. Maddah.....	xix
4. <i>Ta' Marbutah</i>	xx
5. <i>Syaddah</i> (Tasydid)	xxi
6. Hamzah	xxii
D. Penulisan Kata.....	xxii
E. Huruf Kapital	xxiii
F. Tajwid	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	22
G. Metodologi Penelitian	26
1. Metode Penelitian.....	26

2.	Pendekatan Penelitian	27
3.	Teknik Pengumpulan Data	29
4.	Teknik Analisis Data	31
H.	Sistematika Penelitian	33
BAB II TINJAUAN TEORITIS: PEMANFAATAN HARTA WARIS.....		36
A.	Kewarisan dalam Islam	36
1.	Pengertian Waris dalam Islam	36
2.	Dasar Hukum Kewarisan Islam	37
3.	Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	41
4.	Asas-asas Kewarisan dalam Islam	43
5.	Ahli Waris dan Bagiannya Menurut Hukum Islam.....	46
B.	Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	48
1.	Pengertian.....	48
2.	Kesepakatan Damai dalam Pembagian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	49
C.	Konsep Waris Bergilir.....	50
D.	Komunitas Muslim.....	51
E.	Sosiologi.....	53
F.	Sosiologi Hukum.....	55
G.	Sosiologi Hukum Islam.....	56
BAB III DESKRIPSI UMUM DESA WANASABA KIDUL.....		58
A.	Profil Desa Wanasaba Kidul	58
1.	Sejarah Singkat Desa Wanasaba Kidul	58
2.	Letak Geografis Desa Wanasaba Kidul	60
3.	Sejarah Kepemimpinan Desa Wanasaba Kidul.....	61
B.	Kondisi Ekonomi dan Sosial Desa Wanasaba Kidul	62
1.	Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Wanasaba Kidul	62
2.	Kondisi Sosial Masyarakat Desa Wanasaba Kidul	64
3.	Metode Pembagian Waris di Desa Wanasaba Kidul	66
4.	Data Waris Bergilir di Desa Wanasaba Kidul.....	67
BAB IV ANALISIS PEMANFAATAN HARTA WARIS BERGILIR DI DESA WANASABA KIDUL KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON		68

A. Praktik Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir di Desa Wanasaba Kidul 68	
B. Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir di Desa Wanasaba Kidul	73
C. Praktik Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir di Desa Wanasaba Kidul Menurut Sosiologi Hukum Islam	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>

3	طَلْحَةُ	<i>Talḥah</i>
4	كَرَامَةٌ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةٌ	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalalu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuzu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>

2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>
---	-----------------------------	--

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON